

Inklusi Pajak PP No. 23 Tahun 2018 PPh Final Bagi UMKM Ciracas**Ratna Hindria DPS¹, Ranti Nugraheni², Munasiron Miftah³**^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No 1 Jakarta Selatan, 021-7656971Email: ¹ratnahindria@upnvj.ac.id**Abstrak**

Saat ini perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin meningkat, mencapai 60 juta di seluruh wilayah Indonesia. UMKM sendiri bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.


Perkembangan pesat jumlah UMKM di Indonesia saat ini ternyata tidak selaras dengan jumlah penerimaan pajak dari UMKM. Kesadaran dan kepatuhan pajak juga menjadi salah satu penyebab masih kecilnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Pengetahuan mengenai perpajakan masih kurang dipahami oleh para pelaku UMKM. Penting adanya pemahaman aturan tentang pajak final untuk penghasilan bruto tertentu berikut juga teknis perpajakannya. Kecamatan Ciracas merupakan salah satu kecamatan yang ada di Wilayah Jakarta Timur. UMKM di wilayah Ciracas cukup banyak dan berada di bawah pengawasan Suku Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta perdagangan di wilayah Jakarta Timur. Para pelaku UMKM di Ciracas masih belum memahami tentang pajak final untuk penghasilan bruto tertentu yang seharusnya telah dipahami oleh mereka selaku wajib pajak.

Berdasar permasalahan di atas, kami tim pengabdian ingin memberikan sosialisasi dan penjelasan bagi para pelaku UMKM di Ciracas terkait implementasi atas dikeluarkannya PP No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak serta mendukung program yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar pemahaman bagi para wajib pajak semakin baik dan hal tersebut dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci—UMKM, Pajak Fina

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki proporsi terbesar dari total keseluruhan jumlah pelaku usaha di Indonesia, yaitu 99,99%. Perkembangan jumlah pelaku UMKM juga terus mengalami peningkatan selama tahun 2012-2017. Jumlah pelaku usaha mikro (UM) pada tahun 2012 mencapai 54.559.969 sedang tahun 2017 mencapai 62.106.900 atau mengalami kenaikan 13.83%. Untuk jumlah usaha kecil (UK) pada tahun 2012 mencapai 602.195 sedang tahun 2017 mencapai 757.090 atau mengalami kenaikan 25.72%. Jumlah pelaku Usaha Menengah (UM) pada tahun 2012 mencapai 44.280 sedang tahun 2017 sebanyak 58.627 atau mengalami kenaikan 32.40%. secara keseluruhan kenaikan jumlah UMKM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah 13.98% (Badan Pusat Statistik, 2015). Perkembangan jumlah pelaku UMKM dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1
Perkembangan Jumlah Pelaku UMKM

Mengacu pada Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 6, disebutkan kriteria bagi usaha di tingkat usaha mikro, usaha kecil, dan tingkat usaha menengah. Pada tingkat usaha mikro, kriterianya adalah (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada tingkat usaha kecil, kriterianya adalah (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada tingkat usaha menengah, kriterianya adalah (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Penerimaan neto PPh Final tahun anggaran 2018 sebesar Rp.115,48 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 8, 62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh meningkatnya suku bunga deposito sejak Juni 2018 sehingga jumlah setoran PPh Final atas bunga deposito/tabungan meningkat. Akan tetapi akibat dari kebijakan penurunan tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu mengakibatkan PPh Final yang diterima mengalami pertumbuhan negatif -2,40%. Diharapkan dengan adanya kebijakan penurunan tarif pajak ini, akan lebih mendorong para wajib pajak untuk sadar atas kewajiban pajaknya. Untuk mendukung upaya peningkatan kesadaran pajak tersebut perlu adanya peningkatan pemahaman bagi para wajib pajak terkait konsep PPh Final atas penghasilan tertentu serta bagaimana teknik pembayaran dan pelaporannya.

Kurangnya pemahaman terkait perpajakan khususnya PPh Final atas Penghasilan Bruto tertentu pada pelaku UMKM menyebabkan kurangnya kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata Sari, *et al* menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [1]. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Kalsum, *et, al* juga menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru [2]. Penerapan system pemajakan di Indonesia yaitu dengan menggunakan *Self Assesment System* mengharuskan para wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri. Implementasi sistem pemajakan tersebut akan sangat terhambat apabila tingkat pengetahuan wajib pajak masih kurang. Melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi media transfer informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [3]. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulita Adriani, *et al* yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak [4]. Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak.

Kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Pelaku UMKM di Kecamatan Ciracas masih mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak masih kesulitan dalam hal teknis perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya.

II. METODE

1. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan dalam sosialisasi dan pelatihan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan kepada para pelaku UMKM yang ada di Ciracas Jakarta Timur sebagai berikut:

- a. Pada tahap awal melakukan *survey* dan *interview* dengan kepala pelaksana UKM Ciracas dengan bapak Fajar dan bapak Ghozali dan permasalahan yang ada dalam UMKM yang dibina di Kecamatan

Ciracas Jakarta Timur dari hasil *survey* dan wawancara menghasilkan para pelaku UMKM belum paham terkait perpajakan bagi mereka sehingga sulit untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

- b. Pada tahap pelaksanaan melakukan abdimas kepada para UMKM yang dibina di kecamatan Ciracas yaitu melaksanakan sosialisasi dan pelatihan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan.
- c. Pada tahap akhir melakukan pelaporan hasil pelaksanaan progam Abdimas sosialisasi dan pelatihan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan di Ciracas Jakarta Timur.

2. Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra diperlukan demi terlaksananya pengabdian kepada masyarakat terutama para UMKM yang menjadi obyek pengabdian kami. Tahapan partisipasi mitra adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap awal survei tempat pengabdian dan perijinan kerja sama pelaksanaan progam pengabdian kepada masyarakat adalah pengabdian mendatangi kepala Satpel UMKM di kecamatan Ciracas yaitu bapak Fajar beserta anak buahnya. Kami menawarkan kesediaan untuk menerima kami dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan. Mereka dengan senang hati menerima kami dan membantu kami untuk akan mempertemukan kami dengan UMKM yang mereka bina
- b. Sebelum melaksanakan pengabdian kami lakukan dengan menginterview kepala Satpel UKM di SUDIN walikota Jakarta Timur dan Kecamatan, dan membuat survei terhadap para pelaku UMKM, Pak Ghozali anak buah pak Fajar membagikan *survey* yang dibina

mereka pada saat pembinaan UMKM. Hasil survei menunjukkan bahwa para pelaku UMKM tersebut sebagian besar belum paham tentang perpajakan.

- c. Pada tahapan pelaksanaan Kasatpel UKM di Ciracas akan memberikan kami kesempatan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku UMKM yang mau dibina dan diberikan pelatihan perpajakan.

Pada Tahapan akhir, mitra UMKM binaan sudah bisa menghitung dan membuat SPT Tahunan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam satu hari yaitu pada Hari Rabu, tanggal 27 November 2019. Hasil atas pelaksanaan PKM ini adalah pelaku UMKM sudah mengetahui adanya PP No.23 Tahun 2018 serta bagaimana implementasinya dalam usaha mereka pada pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM juga lebih siap dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan terkait pajak bagi UMKM. Dalam pelaksanaan PKM kali ini, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut masih menjadi kendala bagi mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaan PKM ini, tim PKM juga akhirnya memberikan sosialisasi bagaimana cara untuk memperoleh NPWP tersebut. Diharapkan dengan adanya langkah awal mensosialisasikan prosedur pengajuan untuk membuat NPWP, para pelaku UMKM dalam hal ini selaku wajib pajak lebih antusias dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat materi perpajakan ini masih sangat baru bagi mereka, masih diperluka tindak lanjut pendampingan bagi mereka agar lebih mengenal peraturan dan implementasi peraturan perpajakan ini. Untuk itu tim membuat grup Whatsapp (WA) agar masih tetap berlangsung adanya interaksi dan diskusi guna menunjang

pendampingan berkelanjutan kepada pelaku UMKM.



Gambar 1

Grup Whatsapps dengan Pelaku UMKM



Gambar 2

Pelaksanaan Inklusi Pajak PP 28
Tahun 2018

4. KESIMPULAN

Hal-hal yang dapat kami simpulkan setelah melaksanakan kegiatan PKM terkait dengan pelaksanaan PKM ini adalah:

- a. Para peserta sangat tertarik dengan tema diskusi yang disampaikan, hal ini dapat terlihat dari antusias para peserta yang mengikuti acara secara penuh sampai dengan acara selesai
- b. Adanya interaksi dua arah antara mentor dengan peserta sehingga tercipta disuksi yang menarik selama aacara berlangsung

Peserta sudah mulai mengetahui tentang adanya PP No 23 tahun 2018 dan konsekuensi bagi mereka selaku pelaku UMKM atas terbitnya Peraturan Pemerintah ini.

5. SARAN

Saran dari pelaksanaan PKM ini adalah perlunya tindak lanjut secara berkesinambungan agar para pelaku UMKM terus mendapatkan pendampingan terkait kewajiban perpajakannya sampai dengan mereka secara mandiri dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Jajaran Pelaksana di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta perdagangan di wilayah Jakarta Timur, serta para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang telah antusias mengikuti pelaksanaan inklusi pajak ini.

REFERENSI

- [1] Sari, Permata, *et al.* (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 6 (2).
- [2] Kalsum, Ummi, *et.al.* (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
- [3] Ananda, Dwi, *et. Al* (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol 6 (2)
- [4] Andriani, Yulita dan Herianti, Eva (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat

Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Syariah Paper Accounting*